



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 29 TAHUN 2006  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural ;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan waktu dan kebutuhannya ;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
8. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan ;
9. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu ;
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu ;

11. Petugas administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi ;
12. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional ;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Pertama**  
**Fungsi Pakaian Dinas**  
**Pasal 2**

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

**Bagian Kedua**  
**Jenis dan Kelengkapan Pakaian Dinas**  
**Pasal 3**

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai, terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
  - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ;
  - d. Pakaian Dinas Khusus ;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang ;
  - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
  - g. Pakaian KORPRI ;
  - h. Pakaian Batik ;
  - i. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pegawai yang berjilbab, memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif ;
- (3) Bentuk dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g tercantum dalam Lampiran.

## Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH).
  1. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;
  2. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ;
  3. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH).
  1. Dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III ;
  2. Dipakai pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ;
  3. Warna khaky dengan kelengkapan pakaian dinas ;
  4. Khusus untuk eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
  1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan ;
  2. Pakaian Dinas Upacara ( PDU ) untuk Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 ;
  3. Pakaian Dinas Upacara (PDU), terdiri atas Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ).
    - a) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke Luar Negeri ;
    - b) Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai pada waktu menerima tamu dari Luar Negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD ;
    - c) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Malang.
- d. Pakaian Dinas Khusus.
  1. Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh :
    - a) Pegawai pada Rumah Sakit Daerah, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
    - b) Pegawai pada UPTD termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ;

- c) Petugas pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- 2. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), b) dan c) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- 3. Bagi pegawai wanita hamil memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.
- e. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang.  
Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang hanya dapat dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat eselon II pada waktu melaksanakan tugas di lapangan.
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
  - 1. Dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
  - 2. Warna khaky tua kehijau-hijauan dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- g. Pakaian KORPRI.
  - 1. Dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya.
  - 2. Bagi pegawai yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok panjang dilengkapi kerudung warna biru dongker.
- h. Pakaian Batik lengan panjang produksi Dalam Negeri dipakai pada setiap hari Jum'at.
- i. Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

**BAB III**  
**PENGADAAN PAKAIAN DINAS**  
**Pasal 5**

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang atau pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 6**

Bagi Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 7**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

**BAB V  
PENUTUP****Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 295 Tahun 1992 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 49 Tahun 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 16 Oktober 2006

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 Oktober 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 17/E

